

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan yang bersih, indah dan tertib. Sehingga demi mendapatkan hal tersebut dibutuhkan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik adalah keadaan dimana terdapat lingkungan yang sehat secara kondisi alam maupun sosialnya.² Lingkungan yang baik akan membuat manusia nyaman menjalankan aktivitas kehidupan. Dengan terwujudnya lingkungan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas manusia. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk hidup sudah sepantasnya menjaga lingkungan agar tetap baik, indah dan tertib.³

Banyaknya latar belakang social dari setiap lapisan masyarakat tentunya mengarah kepada suatu kelompok masyarakat terhadap keberagaman. Keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat mengharuskan pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu pemerintah untuk menciptakan ketentuan sebagai upaya dalam menjadikan lingkungan masyarakat menjadi lebih teratur hingga damai.⁴

Ketentuan dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa aspek diantaranya adalah kebersihan dan keindahan. Akan tetapi semakin berkembangnya populasi manusia itu sendiri, banya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan. Hal yang sering terjadi di lingkungan sekitar seperti mencoret-coret tembok, pagar, ataupun juga fasilitas umum.⁵ Selain banyak sekali di temukan pamphlet, brosur dan poster di berbagai fasilitas umum di pinggir jalan. Perbuatan tersebut membuat keindahan lingkungan sekitar menjadi kumuh dan kotor.⁶ Tindakan tersebut termasuk dalam Tindakan vandalism.

Definisi vandalisme sendiri ialah kegiatan seseorang dengan merusak barang atau benda milik orang lain atau fasilitas umum. Banyak pihak, seperti pengiklan dan komunitas lokal, seringkali mengabaikan peraturan demi kepentingan promosi atau

² Djanus Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup; Suatu Analisis Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019) hal. 1

³ Analisa, F.C.K. (2018). Dampak revitalisasi terhadap aktivitas vandalisme di Kawasan Kota Lama Semarang. *Jurnal Arsitektur Komposisi*, 12(2), hal. 97-103

⁴ Panjaitan, A (2024). Maraknya Vandalisme di Ruang Publik. *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*, 2(2)

⁵ *Fasum Rusak*, (On-line) tersedia di <https://radarjombang.jawapos.com> diakses pada 19 Maret 2025

⁶ *Fasum Taman Kebunrojo*, (On-line) tersedia di <https://kabarjombang.com> diakses pada 19 Maret 2025

penyampaian informasi.⁷ Hal ini menuntut adanya evaluasi lebih mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum serta dampaknya terhadap masyarakat.⁸

Masyarakat sering menganggap vandalisme sebagai hal yang biasa dan sering diabaikan sehingga dianggap sebagai pelanggaran kecil. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang mencoret-coret tembok di tempat-tempat yang tidak sesuai, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentuan Masyarakat, kenyataannya banyak pihak yang masih melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan tembok-tembok atau tempat yang biasa digunakan untuk mencoret-coret serta kurangnya pengawasan dari pihak berwenang menjadikan coretan-coretan pada tembok-tembok disekitar jalan terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan bagi penegakan hukum dalam menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.⁹ Peraturan ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan keteraturan di masyarakat, termasuk pengaturan terkait dengan mencoret-coret tembok yang berada di luar ruang, seperti tembok sekolahan, tembok di trotoar jalan dan juga di tembok-tembok toilet umum. Namun sayangnya tidak jarang perbuatan yang mereka lakukan justru tergolong ke pada perilaku yang menyimpang. Salah satu bentuknya adalah vandalisme.¹⁰ Penempelan poster pada rambu lalu lintas dan coretan-coretan di dinding dan tempat tersebut dan dapat menghalangi visibilitas dan fungsi utama rambu tersebut, yang berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas dan mengurangi efektivitas pengaturan di jalan raya.

Ragam bentuk tindakan vandalisme telah berakar begitu kuat menghidupi nadi kerusakan yang terjadi pada sarana dan prasarana milik publik seperti bangunan-

⁷ Berita terkini *Harian Aksi Vandalisme*, (On-line) dapat diakses di <https://www.detik.com> diakses pada 19 Maret 2025

⁸ Yani, A.R, Aji, R.I (2024). Perancangan Kampanye Social Pencegahan Vandalisme Di Kota Surabaya, *Judikatif: Jurnal Desain Komunikasi Kreatif*, 6(2), hal 241-249

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

¹⁰ Rias Fitriani Indriati, *Politik dan Grafiti*, Jogjakarta: Research Center for Politics and overment UGM, t.t, hlm 57.

bangunan yang berada di kota. Dalam hal ini lembaga yang berwenang terhadap pelaku tindakan vandalisme di kabupaten jombang adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Di Kabupaten Jombang sendiri masih cukup banyak di temui coretan-coretan di dinding-dinding akibat ulah seseorang yang tidak bertanggung jawab yang sangat mengganggu, dan tidak hanya coretan-coretan pada dinding trotoar saja, masih banyak kita lihat di jalan penempelan poster-poster pada rambu lalu lintas.¹¹ Seperti di beberapa wilayah berikut: Trotoal jalan baru tepatnya di jalan KH Ahmad Dahlan, ujung traffic light jalan Bupati R Soedirman, dan juga di jalan sekitar alun-alun jombang.¹²

Dalam hal ini penegakan vandalisme ditertibkan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun tidak sampai pada penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, penegakan hukum atas tindak pidana vandalism perlu dilakukan agar efek jera dapat dirasakan oleh pelakunya, dengan di berikannya sanksi yang tegas, guna mengontrol aksi negatif yang dirasa perlu melibatkan semua elemen masyarakat.¹³ Dalam artian semua yang di kabupaten jombang baik ruangan tertutup atau terbuka kita sama-sama menjaga dari tindaaka vandalisme. Karena untuk mencapai keefektifisan sebuah hukum perlu korelasi dan kerjasama dari beberapa elemen seperti produk hukumnya itu sendiri, penegak hukum, sarana prasarana, serta masyarakatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Tindakan Vandalisme. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dalam mengatasi masalah coret-coret dinding yang ilegal pada dinding-dinding, dan rambu lalu lintas, yang seharusnya berfungsi sebagai media untuk menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas, sering kali disalahgunakan sebagai tempat untuk memasang berbagai macam poster dan coretan-coretan dinding.

¹¹ Tembok SMAN 2 Jombang Jadi Sasaran Aksi Vandalisme, (On-line) dapat diakses di <https://radarjombang.jawapos.com> diakses pada 20 Maret 2025

¹² Situs Pandegong Jombang Alami Kerusakan, (On-line) dapat diakses di <https://suaraindonesia.co.id> diakses pada 20 Maret 2025

¹³ K. P. Dwi Payana dkk, 2022, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3. No. 1, hal. 38

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah penelitian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Tindakan Vandalisme*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terhadap tindakan vandalisme di Kabupaten Jombang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam mengatasi tindakan vandalisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terhadap tindakan vandalisme di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dalam mengatasi masalah vandalisme.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan, terutama berkaitan dengan implementasi peraturan daerah kabupaten jombang nomor 9 tahun 2010 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap tindakan vandalisme.

2. Secara praktis

- a. Bagi akademik

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya memberikan penjelasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran akademik, berkaitan dengan penjelasan mengenai implementasi peraturan daerah kabupaten jombang nomor 9 tahun 2010 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap tindakan vandalisme.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai dampak dari aksi vandalisme yang memiliki dampak negatif bag lingkungan serta fasilitas-fasilitas umum yng telah disediakan oleh pemerintah.

c. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan refrensi dan rujukan bagi para peneliti yang memiliki fokus pembahasan yang sama, implementasi peraturan daerah kabupaten jombang nomor 9 tahun 2010 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap tindakan vandlisme.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul demi menghindari kesalah pahaman pengertian istilah dalam “implementasi peraturan daerah kabupaten jombang nomor 9 tahun 2010 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap tindakan vandalisme” adapun istilahnya sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitka dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁴

Salah satu upaya mewujudkan sesuatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan terwujudkan. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimpementasian) berarti *to provide the means for carringout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to gie praticial effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesutu).¹⁵ Pengertian tersebut

¹⁴ *Pengertian Implementasi Secara Etimologis*, (On-line), tersedia di: <https://repositori.uma.ac.id> 3 Februari 2021

¹⁵ *Konsep Implementasi*, (On-line), tersedia di: <http://repositori.unmuhjember.ac.id> (4 Februari 2022)

mempunyai arti bahwa untuk menguimpementasika sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang dimana nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

2. Vandalisme

Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni serta bahan berharga lainnya seperti keindahan alam, fasilitas umum dan sebagainya.¹⁶ Pada hakikatnya vandalisme adalah kegiatan merusak dan memiliki konotasi yang negatif. Merusak dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan terhadap benda ataupun bangunan properti yang menjadikan benda tersebut terlihat lebih buruk daripada sebelumnya.¹⁷ Namun apabila hal yang dilakukan justru membuat benda atau properti bangunan itu lebih indah, maka hal yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai tindakan vandalisme.

3. Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

a. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata. Ketertiban artinya teratur atau tertata dimana tidak ada suatu penyimpangan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka bisa diartikan tertib.¹⁸ Menurut Kollewijn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam ketertiban dan kesejahteraan, keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik.¹⁹ Keempat sebagai sinonim dari ketertiban hukum, dan kelima sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.²⁰ Sehingga baik masyarakat, pemerintah, ataupun pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan dan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis.

¹⁶ Ariq Bentar W, dkk, *Analisis Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian Di Surabaya.*, *Jurnal Arsitektur Vo. 18 No.1, 2021*, hal. 102

¹⁷ SA Khoirunnisa, *Vandalisme Siswa Di Tinjau Dari Pola Asuh Permisif Orang Tua Student Vandalism Reviewed From Permissive Parnting*, (On-line), <https://ojs.uho.ac.id>

¹⁸ Ayu Rahma Diza, *Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Paten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasa* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat), skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023, hal. 32

¹⁹ *Ibid*, hal. 33

²⁰ S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hal. 30

b. Ketentraman Masyarakat

Ketentraman masyarakat menurut J.S Badudu dan Z.M Zain ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan keteraturan.²¹ Misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi ketentraman dan kenyamanan bersama. Pada dasarnya ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, tidak ada kerusuhan, dan kekacuan. Fungsi dan tujuan ketertiban umum sebagai tumpuan untuk melaksanakan tindakan ketertiban umum adalah sebagai berikut:

- 1.) Pengaturan tentang ketertiban umum yang dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap tindakan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman.
- 2.) Pengaturan ketertiban umum bertujuan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan dan menjaga ketertiban, ketentraman, dan kelestarian hidup.²²

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.²³ Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.²⁴

Kabupaten Jombang adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas wilayah 1.159,50 km², dan jumlah penduduk mencapai 1.165.720 jiwa.²⁵ Pusat kota jombang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km (1,5 jam perjalanan) dari barat daya kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur.²⁶ Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten

²¹ *Ibid*, hal. 34

²² *Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik*, (On-line) <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/download/3656/1624/> (13 September 2023)

²³ *Peraturan Daerah*, (On-line), [https://wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)) diakses pada 5 Februari 2025

²⁴ Diakses di <https://wikipedia.org/wiki/Kota> pada tanggal 5 Februari 2025

²⁵ Profil Kabupaten Jombang, (On-line) diakses di: <https://www.jombangkab.go.id> pada 5 Februari 2025

²⁶ Kabupaten Jombang, (On-line) dapat diakses di: <https://jatim.bpk.go.id> pada 5 Februari 2025

Jombang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD untuk mengatur pemukiman dan kegiatan penduduk.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dimana dalam perda ini memuat mengenai maksud penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tentram, tertib dan teratur. Tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis, mencegah dan menanggulangi ancaman gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap fungsi fasilitas-fasilitas umum.²⁷

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan, penulisan skripsi nantinya akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta penegasan istilah, dan rencana sistematika penulisan penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Tindakan Vandalisme.

BAB II KAJIAN PUSTAKA Pada bab 2 (dua) ini terdapat uraian penelitian terdahulu dan landasan teori atau kerangka teori dari materi penelitian. Penelitian terdahulu berisi materi skripsi, thesis, atau disertasi yang dijadikan perbandingan dengan penelitian ini. Kerangka teori berisi terkait materi atau konsep dasar yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang dijadikan gambaran tentang hal apa yang akan dibahas dalam bab pembahasan hasil penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengerjakan penelitiannya. Terdapat beberapa sub bab diantaranya yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Beberapa elemen diatas digunakan peneliti untuk

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

merampungkan penelitiannya. Penelitian dengan deskriptif kualitatif dengan melakukan pengumpulan data berupa wawancara kepada informan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta beberapa bahan yang didapat dari jurnal ataupun dokumen lain. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan penyajian data yang didapat dari hasil wawancara dan dideskripsikan dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami peneliti dan juga pembaca. Setelah itu penyajian data berupa matrik yang bertujuan agar mempermudah gambaran dalam menganalisis penelitian. Terakhir yaitu pengambilan kesimpulan atas beberapa analisis data yang sudah diselesaikan oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah peneliti.

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN Pada bab ini memiliki ketentuan yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung serta berisi tentang pembahasan atau analisis data dimana data yang diperoleh akan digabungkan dan dianalisis. Hasil data yang disajikan dalam bentuk analisis hasil deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

BAB V PENUTUP Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Tindakan Vandalisme. Kemudian juga mencakup sara yang diberikan oleh peneliti dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.